



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Imam Bonjol No.50 Tarempa, 29791 Email :dpmptsp@anambaskab.go.id

SERTIFIKAT
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA (PAUD)
NOMOR : 04 /PAUD/DPMPTSP/08.2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**


- Membaca** : a. Surat Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tanggal 24 Juli 2024 Nomor : 001/PAUD.IMPIAN/VII.2024 dan Terdaftar di Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Tanggal 25 Juli 2024;
b. Berita Acara Pemeriksaan Permohonan Izin Operasional Lembaga dan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor : 1555/400.3.2/07.2024 Tanggal 01 Juli 2024.
- Menimbang** : a. Bahwa Permohonan Tersebut Telah Memenuhi Syarat Untuk Ditindaklanjuti;
b. Bahwa Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tersebut Dinilai **Layak** Untuk Diterbitkan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Kelompok Bermain;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;
7. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 843 Tahun 2023 Tentang Standar Pelayanan Publik Perizinan Berusaha dan Nonperizinan.

**MEMBERIKAN SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PAUD KEPADA PENYELENGGARA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) IMPIAN**

Program Kegiatan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama : Rasidah
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Jl. Datok Noh No.01 Desa Lidi
Kecamatan : Siantan Tengah
Kabupaten : Kepulauan Anambas
Provinsi : Kepulauan Riau

**Persetujuan diberikan untuk perpanjangan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
dengan ketentuan sebagai berikut :**

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku;
2. Wajib mengirimkan laporan nyata kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Anambas;
3. Mentaati petunjuk teknis tentang penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan ketentuan yang berlaku;
4. Surat Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan **06 Agustus 2027**;
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat persetujuan ini, akan diadakan peninjauan/ perbaiki sebagaimana mestinya.

Tarempa, 06 Agustus 2024
a.n. **BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

ABDUL RASYID SE
Pembina Utama Muda
N/P. 19681125 199403 1 009